



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR.....TAHUN 2010

TENTANG

**JABATAN FUNGSIONAL DOSEN SUMBER POLRI
DAN ANGKA KREDITNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
1. Bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur tenaga kependidikan dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, maka telah membuka peluang diatur secara khusus tentang jabatan fungsional dosen di lingkungan pendidikan Polri.
 2. untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal.....tentang Jabatan Fungsional Khususnya Jabatan Gadik maka perlu dibuatkan peraturan Kapolri (kebutuhan)
 3. Bahwa dalam rangka merealisasikan jabatan fungsional serta menjamin keberlangsungan jabatan fungsional dosen sumber Polri maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Kapolri.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

4. PP Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
5. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 36/D/O/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen;
7. Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/21/VI/2004 tanggal 30 Juni 2004 Lampiran "Q" tentang Organisasi dan Tata Kerja Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN SUMBER POLRI DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi berbentuk Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut dan Universitas.
2. Pendidikan adalah pengembangan kemampuan dan jati diri peserta didik sebagai wujud kepribadian yang utuh, melalui program pengajaran yang diarahkan melalui kurikulum program studi.
3. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang mengutamakan peningkatan penguasaan dan perluasan wawasan ilmu pengetahuan.

4. Pendidikan profesional adalah pendidikan yang mengutamakan peningkatan kemampuan penerapan ilmu pengetahuan.
5. Dosen adalah personil Polri dari pangkat kompol keatas yang berdasarkan kompetensi pendidikan dan/atau keahliannya diberikan jabatan fungsional oleh pimpinan Polri dan diangkat oleh penyelenggara perguruan tinggi dengan tugas utama mengajar pada perguruan tinggi yang bersangkutan.
6. Penelitian adalah kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian.
7. Karya ilmiah ialah karya yang mengikuti kaidah, peraturan dan jalan pikiran yang berlaku dalam ilmu pengetahuan serta memberikan sumbangan kepada khasanah ilmu pengetahuan di bidang masing-masing.
9. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang diberikan/ditetapkan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang Dosen dan yang dipergunakan sebagai salah satu syarat dalam rangka pembinaan karier dalam jabatan fungsional/kepangkatan.
10. Tim penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk menilai prestasi kerja dosen dalam penetapan angka kredit.

BAB II

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal

- (1) Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau Peraturan Kapolri dalam jabatan fungsional.
- (2) Penetapan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuktikan dengan surat Keputusan Kapolri.

Pasal

Tugas pokok Dosen adalah :

- (1) Melaksanakan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) didukung oleh tugas :
 - a. Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
 - b. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Kepolisian.
 - c. Melaksanakan prinsip bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu atau latar belakang sosio ekonomi peserta didik dalam pembelajaran dan menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika;
 - d. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB III

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal

- (1) Jabatan Dosen adalah jabatan fungsional yang sebutannya sama dengan tingkatan jabatan di lingkungan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
- (2) Tingkatan Jenjang jabatan fungsional Dosen disesuaikan dengan sistem jabatan akademik di lingkungan pendidikan tinggi. terdiri dari :
 - a. Asisten ahli
 - b. Lektor

- c. Lektor kepala
- d. Guru besar

Pasal

Jenjang kepangkatan Polri dalam jenjang jabatan akademik, adalah :

(1) Jabatan asisten ahli, terdiri atas :

- a. Komisaris Polisi
- b. Ajun komisaris besar polisi

(3) Jabatan Lektor, terdiri dari :

- a. Komisaris polisi
- b. Komisaris besar polisi

(4) Jabatan Lektor kepala, terdiri dari :

- a. Komisaris polisi
- b. Brigadir jenderal polisi

(4) Jabatan guru besar, terdiri dari :

- a. Ajun komisaris besar polisi
- b. Sampai dengan Jenderal polisi

BAB IV

PERSYARATAN JABATAN AKADEMIK DOSEN

Pasal

Jabatan Asisten Ahli memiliki persyaratan sebagai berikut :

- (1) Berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S-1) dengan memiliki keahlian dan prestasi

yang luar biasa di bidang teknis Kepolisian. yang dinyatakan dengan surat keputusan pimpinan Polri

- (2) Berijazah serendah-rendahnya Magister (S-2) dalam bidang keilmuan masing-masing.
- (3) Menduduki pangkat serendah-rendahnya Kompol.

Pasal

Jabatan Lektor memiliki persyaratan sebagai berikut :

- (1) Berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S-1) dengan memiliki keahlian dan prestasi yang luar biasa di bidang teknis Kepolisian yang dinyatakan dengan surat keputusan pimpinan Polri.
- (2) Berijazah serendah-rendahnya Magister (S-2) dalam bidang keilmuan masing-masing.
- (3) Menduduki pangkat serendah-rendahnya AKBP;
- (4) Jabatan akademik saat diusulkan adalah asisten ahli.

Pasal

Jabatan Lektor Kepala memiliki persyaratan sebagai berikut :

- (1) Berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S-1) dengan memiliki keahlian dan prestasi yang luar biasa di bidang teknis Kepolisian dari hasil penilaian Senat Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.
- (2) Berijazah serendah-rendahnya Magister (S-2) dalam bidang keilmuan masing-masing.
- (3) Menduduki pangkat serendah-rendahnya KBP.
- (4) jabatan akademik saat diusulkan adalah lektor.

Pasal

Jabatan Guru Besar memiliki persyaratan sebagai berikut :

- (1) Berijazah serendah-rendahnya Magister (S-2) dengan memiliki keahlian dan prestasi yang luar biasa di bidang teknis Kepolisian yang dinyatakan dengan surat keputusan pimpinan Polri
- (2) Menduduki pangkat serendah-rendahnya Brigjen Polisi
- (3) Jabatan akademik saat diusulkan adalah Lektor kepala.

BAB V

UNSUR KEGIATAN YANG DINILAI DALAM PEMBERIAN ANGKA KREDIT

PASAL

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit , terdiri dari :
 - a. Unsur utama
 - b. Unsur penunjang
- (2) Unsur utama terdiri dari :
 1. Pendidikan meliputi
 - a. Memperoleh gelar / sebutan saat pendidikan sekolah
 - b. Memperoleh gelar / sebutan tambahan yang setingkat lebih tinggi diluar bidang ilmunya.
 2. Tridarma perguruan tinggi
 - a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran, meliputi :
 - 1) Melaksanakan perkuliahan / tutorial dan menguji serta menyelenggarakan kegiatan di laboratorium, praktek keguruan
 - 2) Membimbing seminar mahasiswa, pengabdian masyarakat mahasiswa, penelitian dan penulisan skripsi mahasiswa.
 - 3) Penguji skripsi mahasiswa
 - 4) Membina mahasiswa dibidang akademik dan kemahasiswaan
 - 5) Mengembangkan program perkuliahan dan bahan pengajaran
 - 6) Menyampaikan orasi ilmiah

- b. Melaksanakan penelitian dan pengembangan serta menghasilkan karya ilmiah, meliputi :
 - 1) Menhasilkan karya penelitian
 - 2) Menterjemahkan / menyadur buku ilmiah
 - 3) Mengedit / menyuting karya ilmiah
 - c. Melaksanakan pengabdian masyarakat, meliputi :
 - 1) Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan / penelitian yang dapat dimanfaatkan masyarakat
 - 2) Memberi latihan / penyuluhan / penataran pada masyarakat
 - 3) membuat / menulis karya pengabdian masyarakat
- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dosen, meliputi :
- a. Menjadi anggota dalam kepanitiaan / badan pada perguruan tinggi
 - b. Mewakili lembaga dalam kepanitiaan antar lembaga
 - c. Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional
 - d. Berperan aktif dalam pertemuan ilmiah
 - e. Mendapatkan tanda jasa / penghargaan
 - f. Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah
 - g. mempunyai prestasi dibidang olahraga / kesenian / sosial

BAB V / BAB VI

UNSUR PENILAIAN DAN PEMBERIAN ANGKA KREDIT

Pasal

Unsur -unsur yang dijadikan pedoman dalam penilaian dan dalam pemberian angka kredit adalah :

(1) Unsur utama, terdiri dari kumulatif nilai kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat .

(2) Unsur penunjang : terdiri dari kumulatif nilai berbagai kegiatan yang termasuk dalam unsur penunjang;

Pasal 2

Jumlah angka kredit yang harus dicapai dalam setiap masa jabatan atau kepangkatan, adalah :

(1) Dosen untuk dapat diangkat pada jabatan asisten ahli harus memenuhi jumlah angka kredit sebanyak 100 sampai dengan 150, dengan rincian :

a. unsur utama : 80 , unsur penunjang 20 dan

b. unsur utama : 120, unsur penunjang 30.

(2) Dosen untuk dapat diangkat pada jabatan lektor harus memenuhi jumlah angka kredit sebanyak 200 sampai dengan 300, dengan rincian :

a. unsur utama : 160, unsur penunjang 40

b. unsur utama : 240, unsur penunjang 60

(3) Dosen untuk dapat diangkat pada jabatan lektor kepala harus memenuhi jumlah angka kredit sebanyak 400 sampai dengan 700, dengan rincian :

a. unsur utama : 320, unsur penunjang 80

b. unsur utama : 440, unsur penunjang 110

c. unsur utama : 560, unsur penunjang 140

(4) Dosen untuk dapat diangkat pada jabatan Guru Besar harus memenuhi jumlah angka kredit sebanyak 850 sampai dengan 1050.

a. unsur utama : 680, unsur penunjang 170

b. unsur utama : 850, unsur penunjang 200

BAB VII

ANGKA KREDIT

(Mengikuti Kep Menpan ttg dosen)

Pasal

Batasan angka kredit, Tatacara penilaian dan pemberian angka kredit dosen, adalah :

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap dosen untuk diangkat dalam jabatan fungsional adalah sekurang-kurangnya 80 % dari unsur utama.
- (2) Prosentase yang harus dipenuhi dosen pada program pendidikan akademik yang tersebut pada ayat satu (1) adalah :
 - a. Memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran sekurangnya 30 % ;
 - b. Melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya 25 % ;
 - c. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebanyak-banyaknya 15 % ;
 - d. Melaksanakan kegiatan penunjang Tridharma perguruan tinggi sebanyak-banyaknya 20 %.
- (3) Jumlah angka kredit yang dimaksud dalam ayat satu (1) bagi dosen yang ditugaskan membantu dosen yang lebih senior dan melaksanakan secara mandiri, masing-masing diberi angka kredit 100 % sesuai dengan prestasinya.
- (4) Angka kredit merupakan syarat yang diperlukan dan akan dipertimbangkan syarat lain , Yaitu : untuk kenaikan pangkat polri berdasarkan pada peraturan yang berlaku di Polri kecuali persyaratan jabatan struktural dan untuk kenaikan jabatan fungsional berdasarkan pada Integritas kinerja, tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas dan tatakrama dalam kehidupan akademis,

Pasal

- (1) Apabila beberapa dosen melakukan secara bersama-sama kegiatan membuat karya ilmiah/ rancangan dan karya tehnologi/ rancangan dan karya seni monemental / seni pertunjukan / menyadur buku ilmiah/ mengedit/ menyunting / melakukan ulasan / kritik karya ilmiah, pembagian angka kreditnya, adalah :
 - a. 60 % bagi penulis utama ; dan
 - b. 40 % bagi penulis pembantu.
- (2) Apabila 1 (satu) mata kuliah diberikan oleh beberapa dosen, maka setiap dosen mendapat pembagian angka kredit sebanding dengan beban tugasnya.

- (3) Angka kredit untuk kegiatan memberikan kuliah, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di tempat-tempat praktek ilmiah, dihitung berdasarkan satuan kredit semester (sks).

BAB VIII

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal

Penilaian prestasi kerja dosen oleh tim penilai dilakukan setelah dosen yang bersangkutan memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan untuk kenaikan pangkat / jabatan.

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, adalah :
 - a. Gubernur PTIK selaku Ketua Sekolah tinggi " PTIK " atas penunjukan dari Direktur jendera pendidikan tinggi, untuk jabatan lektor kepala dan guru besar dalam lingkungan PTIK.
 - b. Gubernur PTIK selaku ketua sekolah tinggi " PTIK " untuk jabatan asisten ahli dan lektor dalam lingkungan PTIK.
- (2) Dalam menjalankan kewenagannya , ketua sekolah tinggi " PTIK " dibantu oleh Tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh Gubernur PTIK selaku Ketua sekolah tinggi " PTIK "

Pasal

- (1) Susunan keanggotaan Tim penilai, terdiri atas :
 - a. Seorang ketua merangkap anggota
 - b. Seorang wakil ketua merangkap anggota
 - c. Seorang sekretaris merangkap anggota
 - d. Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota.

- (2) Ketua tim penilai dijabat, oleh Gubernur PTIK selaku Ketua sekolah tinggi " PTIK "
- (3) Wakil ketua tim penilai dijabat oleh Direktur Akademi PTIK
- (4) Sekretaris tim penilai dijabat oleh Kepala bagian pembinaan tenaga pendidik dan alumni PTIK
- (5) Anggota tim penilai terdiri dari :
 - a. Ketua program khusus Pembinaan keamanan
 - b. Ketua program khusus penegakan hukum
 - c. Kepala bagian administrasi pendidikan.
 - d. Kepala bagian pembinaan tenaga pendidik dan alumni
 - e. Kepala koordinator tenaga pendidik.
 - f. Kepala koordinator dosen.

Usul penetapan angka kredit, sebagai berikut :

- (1) Untuk angka kredit lektor kepala dan guru besar, oleh Kapolri atas usulan Gubernur PTIK selaku ketua sekolah tinggi dan ditetapkan oleh Kapolri / sekretaris jenderal Departemen pendidikan dan kebudayaan.
- (2) Untuk angka kredit asisten ahli dan lektor, diusulkan oleh direktur Akademi PTIK dan ditetapkan oleh Gubernur PTIK selaku Ketua sekolah tinggi.

BAB IX
PEJABAT YANG BERWENANG
MENGANGKAT DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI
JABATAN DOSEN

Pasal

- (1) Pejabat yang berwenang dalam pengangkatan dan pemberhentian dosen pada

tingkat asisten ahli dan lektor adalah Gubernur PTIK selaku Ketua sekolah tinggi PTIK

(2) Usulan pengangkatan dan pemberhentian dari Direktur akademi dan ketetapan Gubernur PTIK setelah konsultasi dengan senat akademi PTIK.

Pasal

(1) Pejabat yang berwenang dalam pengangkatan dan pemberhentian dosen pada tingkat lektor kepala dan guru besar adalah Kapolri.

(2) Usulan pengangkatan dan pemberhentian dari Gubernur PTIK selaku Ketua sekolah tinggi PTIK, setelah konsultasi dengan senat akademi PTIK.

Pasal

Dosen dilingkungan PTIK dibawah kendali Gubernur PTIK selaku Kepala Sekolah Tinggi dan selaku Ketua Senat Akademik PTIK. Sedangkan teknis pelaksanaan tugas mengajar sehari-harinya di koordinir oleh Dir Akademik PTIK

Pasal

Dosen sumber Polri sesuai dengan kompetensinya dapat dimutasikan melaksanakan jabatan dilingkungan Polri atau di luar lingkungan Polri atas permintaan instansi / lembaga pemerintah departemen non departemen. dan disetujui oleh Senat Akademi PTIK.

BAB X

SYARAT KENAIKAN PANGKAT DAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal

(1) Kenaikan pangkat dan jabatan Dosen berjalan secara tidak pararel, diperhitungkan dengan menggunakan penetapan angka kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran sekurang-kurangnya 30 % ;
 2. melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya 25 %
- b. 0 % untuk kegiatan penunjang.

Pasal

- (1) Dosen mempunyai hak untuk mendapat kenaikan jabatan apabila yang bersangkutan telah menduduki jabatan terakhir sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan telah memenuhi angka kredit dan syarat-syarat lain yang ditentukan.
- (2) Dosen dengan jabatan asisten ahli dan memiliki ijazah Doktor / spesialis II, dapat dinaikkan ke jabatan lektor kepala dan pangkatnya dapat diusulkan naik setingkat lebih tinggi, apabila telah memenuhi angka kredit dan syarat-syarat lain yang ditentukan.
- (3) Dosen dengan jabatan lektor dan memiliki ijazah Doktor / spesialis II, dapat dinaikkan ke jabatan Guru besar dan pangkatnya dapat diusulkan naik setingkat lebih tinggi, apabila telah memenuhi angka kredit dan syarat-syarat lain yang ditentukan.
- (4) Kenaikan jabatan seperti tersebut ayat (2) dan ayat (3), untuk kenaikan pangkat berikutnya setingkat lebih tinggi, diwajibkan mengumpulkan angka kredit unsur utama sebesar 30 % dari jumlah angka kredit yang diperlukan untuk kenaikan pangkat selanjutnya.
- (5) Dosen dapat memperoleh kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), apabila telah menduduki jabatan sekurang-kurangnya satu tahun dan telah memenuhi angka kredit .
- (6) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) dan kenaikan jabatan fungsional dosen setingkat lebih tinggi dalam kurun waktu kurang dari 3 (tiga) tahun, diharuskan memenuhi syarat adanya publikasi ilmiah

Pasal

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal :

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Drs. BAMBANG HENDARSO DANURI, MM
JENDERAL POLISI

LAMPIRAN